



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Poros Palu-Kulawi No. – Kotarindau Kode Pos 94364
• (0451) 484956 Fax. (0451) 484957" email : dikbudporusigi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIGI
Nomor : 821.29/093 /MN.12/Dikbud/SG/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional dari PAUD TERPADU MATANTIMALI, Pada tanggal 23 Juli 2019, tentang izin mendirikan Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Matantimali Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi UPT Dikbud Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi terhadap keberadaan lembaga tersebut di atas, telah memenuhi syarat dan dapat di berikan izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat di beri izin dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

menetapkan

ESATU

- : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- | | |
|------------------|----------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD TERPADU MATANTIMALI |
| Jenis Pendidikan | : PAUD |
| Status Lembaga | : Swasta |
| Alamat | : Desa Matantimali |
| Kelurahan/Desa | : Desa Matantimali |
| Kecamatan | : Marawola Barat |
| Kabupaten | : Sigi |
| Pengelola | : ALINA, S.Pd.K |

KEDUA

- : Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai tanggal
23 Juli 2019 s/d 23 Juli 2022

KETIGA

- : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, U.p. Kepala Bidang PAUD dan PNF;
4. Mengeluarkan Sertifikat bagi lulusannya, yang di sahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi;
5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya program
6. Menyiapkan Guru yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Sigi
Pada Tanggal 23 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sigi



Pembina, IV/a

Nip. 19650410 198901 1 004

Tembusan Yth :

1. Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan DIKMAS KEMENDIKBUD di -Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi di Dolo;
4. Camat Marawola Barat di Desa Wiapore;
5. Kepala UPT Dikbud Kec. Marawola Barat;